

PERAN AUDIT SYARIAH DALAM MENCEGAH SHARIA NON-COMPLIANCE RISK PADA PERBANKAN SYARIAH

Siti Nuru Sholehah¹, Faiz Zaida Lathifatul Qolbiah²

Universitas Islam Tribakti Lirboyo ^{1,2}

Email: sholehahsinuha@gmail.com¹, zaidahqolbiyah98@gmail.com²

Informasi	Abstract
Volume : 3 Nomor : 7 Bulan : Juli Tahun : 2026 E-ISSN : 3062-9624	<p><i>Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan seluruh kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam praktiknya, perbankan syariah menghadapi berbagai risiko, salah satunya adalah Sharia Non-Compliance Risk atau risiko ketidakpatuhan syariah yang muncul akibat ketidaksesuaian produk, transaksi, maupun operasional bank dengan prinsip syariah. Risiko tersebut dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat, kerugian finansial, serta reputasi bank syariah. Oleh karena itu, audit syariah memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran audit syariah dalam mencegah Sharia Non-Compliance Risk pada perbankan syariah Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan mengkaji berbagai literatur, jurnal ilmiah, buku, dan regulasi yang berkaitan dengan audit syariah dan kepatuhan syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa audit syariah berperan dalam mengawasi kepatuhan operasional bank syariah melalui pemeriksaan laporan keuangan, produk perbankan, sistem operasional, serta kepatuhan sumber daya manusia terhadap prinsip syariah. Audit syariah juga berfungsi sebagai alat pengendalian untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya pelanggaran syariah sejak dini. Namun, dalam pelaksanaannya audit syariah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kompleksitas produk keuangan syariah, keterbatasan auditor yang kompeten, perkembangan teknologi digital, serta perbedaan interpretasi terhadap prinsip-prinsip syariah.</i></p> <p>Keyword: <i>Audit Syariah, Sharia Non-Compliance Risk, Kepatuhan Syariah, Perbankan Syariah, Risiko Perbankan.</i></p>

A. PENDAHULUAN

Perbankan syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam operasionalnya, bank syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus memastikan bahwa seluruh produk, layanan, dan transaksi yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan syariah. Kepatuhan terhadap prinsip syariah (*sharia compliance*) menjadi faktor penting yang membedakan perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Oleh karena itu, kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah sangat bergantung pada kemampuan bank dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Seiring dengan perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia, perbankan syariah menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks. Inovasi produk, digitalisasi layanan perbankan, serta meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan syariah menuntut bank untuk terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Di sisi lain, perkembangan tersebut juga meningkatkan potensi terjadinya pelanggaran terhadap prinsip syariah yang dikenal sebagai *Sharia Non-Compliance Risk* atau risiko ketidakpatuhan syariah. Risiko ini muncul ketika kegiatan operasional, produk, atau transaksi bank tidak sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku.

Sharia Non-Compliance Risk dapat memberikan dampak yang serius bagi perbankan syariah. Selain berpotensi menimbulkan kerugian finansial, risiko ini juga dapat menurunkan reputasi dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Apabila nasabah menilai bahwa suatu bank tidak menjalankan prinsip syariah secara konsisten, maka kepercayaan terhadap lembaga tersebut dapat berkurang. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme pengawasan yang mampu memastikan bahwa seluruh aktivitas perbankan syariah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Salah satu mekanisme yang memiliki peran penting dalam menjaga kepatuhan syariah adalah audit syariah. Audit syariah merupakan proses pemeriksaan yang dilakukan untuk menilai kesesuaian aktivitas operasional bank dengan prinsip-prinsip syariah, fatwa, serta regulasi yang berlaku. Audit syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai sarana untuk mendeteksi, mencegah, dan meminimalkan potensi terjadinya pelanggaran syariah. Dengan adanya audit syariah yang efektif, bank syariah dapat meningkatkan kualitas tata kelola serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi kepustakaan (*library research*). Metode ini dipilih karena penelitian dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, fatwa, serta regulasi yang berkaitan dengan audit syariah dan *Sharia Non-Compliance Risk* pada perbankan syariah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis, antara lain jurnal ilmiah, buku referensi, peraturan perbankan syariah, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta publikasi

yang berkaitan dengan audit syariah dan kepatuhan syariah. Data-data tersebut kemudian dikumpulkan, dipelajari, dan dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran audit syariah dalam mencegah risiko ketidakpatuhan syariah pada perbankan syariah Indonesia.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menginterpretasikan berbagai informasi yang diperoleh dari sumber-sumber literatur. Selanjutnya, data dianalisis untuk menjelaskan konsep audit syariah, bentuk-bentuk *Sharia Non-Compliance Risk*, mekanisme pelaksanaan audit syariah, serta tantangan yang dihadapi dalam menjaga kepatuhan syariah pada perbankan syariah Indonesia. Hasil analisis kemudian disajikan secara sistematis sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pentingnya audit syariah dalam meminimalkan risiko ketidakpatuhan syariah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Audit Syariah adalah suatu Lembaga untuk mengevaluasi bukti obyektif mengenai asersi tentang suatu Tindakan atau peristiwa keagamaan dan sosial ekonomi, dalam suatu rangka untuk memastikan tingkatan keterkaitan antara pernyataan pelaporan keuangan yang berlaku. Termasuk kriteria berdasarkan prinsip Syariah.¹ dilihat dari sudut operasional AAOFI melalui governance standarts for Islamic financial institutions (GSIFs) No.2 mendefinisikan bahwaqq audit Syariah adalah pemeriksa suatu kepatuhan LKS semua kegiatan khususnya laporan keuangan dan komponen operasional lainnya dari LKS, dan teknologi yang mendukung operasi serta proses operasional, kebijakan prodesur dan kegiatan lain membutuhkan kepatuhan prinsip Syariah.²

Sharia compliance adalah sebuah ketaatan atau kepatuhan bank Syariah kepada prinsip-prinsip yang berlaku. Bank Syariah merupakan Lembaga yang beroperasi sesuai dengan ketentuan prinsip islam yaitu bagaimana bermuamalat yang baik sesuai Syariah. Oleh karena itu, jaminan mengenai tentang pemenuhan terhadap Syariah dari seluruh aktivitas pengelolaan dana nasabah oleh bank Syariah merupakan hal yang penting dalam suatu kegiatan bank Syariah.

¹ Hannifa, R., 2010. *Auditing Islamic Financial institutions*. In *Islamic finance: Instruments dan Markets*. Bloomsbury, London: Qfinance.

² Yaacob, 2012. *Shariah Audit in Islamic Financial Institutions: The Postgraduates Perspective*. *International Journal of Economics and Finance*: Vol. 4(12): 2012.

Menurut Arifin 2009 makna kepatuhan Syariah dalam suatu transaksi keuangan dan perbankan serta dalam bisnis lainnya, selain itu sharia compliance merupakan suatu indikator pengungkapan islam untuk menjamin kepatuhan dalam Syariah melalui prinsip-prinsip Syariah. Kepatuhan dalam prinsip akan berimbas kepada semua hal dalam sebuah industry perbankan Syariah, terutama untuk produk dan transaksinya. Karena kepatuhan Syariah tidak hanya pada produknya saja tetapi juga pada system, Teknik, dan identitas perusahaan. Oleh karena itu, budaya perusahaan yang meliputi pakaian, dekorasi serta image perusahaan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam perbankan Syariah hal itu bertujuan untuk bertujuan untuk menciptakan sebuah moralitas dan spiritual kolektif dalam perbankan Syariah. sutedi 2009

A. Peran audit Syariah dalam pengawasan sharia compliance

Peran audit adalah sebagai pihak yang memainkan peran kunci dalam keseluruhan audit serta kerangka dalam tata kelola perusahaan pada suatu Lembaga keuangan Syariah yaitu dewan pengawas Syariah ksyim 2013 . adapun peran DPS atau auditor Syariah adalah untuk merumuskan kebijakan dan pedoman yang harus diikuti oleh sebuah manajem dalam sebuah kegiatan.

Audit kepatuhan Syariah merupakan suatu proses pemeriksaan atas kepatuhan alam seluruh aktivitas suatu Lembaga keuangan Syariah yang meliputi dalam keuangan, produk, penggunaan IT, dan proses operasional berikut ini adalah peran dalam audit Syariah dalam mengawasi sharia compliance (kepatuhan Syariah):

a. Audit laporan keuangan

Audit laporan keuangan yaitu memungkinkan auditor menyampaikan opini atas laporan keuangan tertentu untuk menentukan apakah laporan tersebut efisien sesuai dengan prinsip Syariah dan hukum Syariah.

b. Audit produk bank Syariah

Dewan pengawasan Syariah memiliki ahli hukum islam serta fungsinya untuk memberikan fatwa agama terutama dalam produk Syariah. Adapun tugas utama dari dewan Syariah ini adalah untuk mengawasi pelaksanaan operasional bank dan produk-produknya agar tidak menyimpang dari aturan Syariah.

c. Audit pengawasan

Audit pengawasan ini bertugas sebagai pengawas serta memeriksa dan mengontrol kebijakan pelayanan pada perbankan Syariah, karena bank Syariah adalah amanah untuk DPS yang diberikan oleh pihak perusahaan dan mitra. Karena DPS

merupakan bagian dari shari'ah enterprise theory (SET) yang pertanggung jawabannya dinilai dari sisi patuh atau tidaknya dalam menjalankan Syariah islamnya.

d. Pengawasan SDM (karyawan)

Pengawasan ini bertujuan untuk mengawasi untuk menilai kepatuhan karyawan dalam bank Syariah terhadap suatu kebijakan, produsen, dan aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam kebijakan bank Syariah tersebut. Kegiatan ini dilakukan agar dapat mengawasi serta mengontrol kegiatan dalam perbankan Syariah.

B. Bentuk-bentuk resiko dalam praktik operasional perbankan Syariah

perkembangan teknologi dan informasi yang semakin canggih ini menghancurkan perbankan Syariah untuk menyesuaikan diri dengan bank konvensional. Berbagai macam resiko yang perlu di hadapi dalam perkembangan saat ini, adapun resiko yang dihadapi oleh bank Syariah lebih unik dan lebih bervariasi dibandingkan dengan bank pesaing lainnya sehingga manajemen bank Syariah dituntut untuk mempunyai strategi serta Teknik yang lebih dalam mitigasi resiko dan strategi manajemen dalam menghadapi pasar secara langsung nantinya.³

Resiko yang akan dihadapi oleh bank Syariah tidak hanya resiko tradisional saja seperti resiko pasar, resiko operasional tetapi bank Syariah juga menghadapi resiko lainnya seperti kepatuhan Syariah, resiko pembiayaan dan resiko imbal hasil. Oleh karena itu para pelaku Syariah ini diharapkan tidak hanya menguasai Teknik manajemen resiko tradisional saja tetapi juga mampu untuk mengatasi serta meminimalisir resiko yang akan dihadapi oleh perbankan Syariah yang lebih kompleks. Apabila semua resiko tidak dapat dihadapi serta dikendalikan oleh bank Syariah dengan baik maka tidak menutup kemungkinan nasabah akan mencari alternative investasi yang lainnya, baik dalam bank konvensional maupun investasi dalam bentuk yang lain. adapun beberapa resiko yang di hadapi dalam operasional bank Syariah

1. Resiko operasional

Resiko operasional adalah resiko akibat kurangnya sebuah system informasi serta system pengawasan internal yang akan menghasilkan kerugian yang tidak di harapkan. resiko ini disebabkan oleh kesalahan pada manusia ataupun pada kerusakan system yang akan berpengaruh pada operasional bank Syariah.

³ Mardiana, M. (2018). *Pengaruh Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan* (Study Pada Perbankan Syariah Yang Terdaftar Di Bei). *Iqtishoduna*, 14(2), 151-166.

2. Resiko kepatuhan

Resiko ini terjadi karena bank Syariah tidak memenuhi ataupun melanggar peraturan perundang-undang, dan tidak sesuai dengan prinsip Syariah.⁴ Dalam bank konvensional dan bank Syariah keduanya akan menghadapi resiko kepatuhan

C. Meminimalisir resiko ketidakpatuhan Syariah dalam perbankan Syariah

Audit Syariah merupakan salah satu mekanisme pengawasan yang bertujuan untuk memastikan bahwa dalam sebuah kegiatan operasional bank Syariah telah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Melalui audit syariah, bank Syariah dapat mendeteksi serta mencegah terjadinya pelanggaran Syariah yang berpotensi menimbulkan sharia non-compliance risk.⁵ salah satu tantangan utama adalah semakin berkembangnya produk serta layanan perbankan Syariah, bank Syariah tidak hanya menawarkan produk tabungan dan pembiayaan, tetapi juga berbagai layanan digital dan produk keuangan yang lebih baik.

Seorang auditor Syariah tidak hanya memahami Teknik audit, tetapi juga harus menguasai fikih muamalah, akad Syariah, serta fatwa yang menjadi dasar operasional bank Syariah. Selain itu perkembangan teknologi juga menjadi tantangan bagi audit Syariah, karena saat ini banyak transaksi dilakukan melalui aplikasi digital dan sistem elektronik. Ketika perkembangan auditor tidak berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi, maka pengawasan Syariah menjadi kurang efektif.

Terdapat beberapa perbedaan pandangan mengenai penerapan suatu akad atau produk perbankan Syariah, perbedaan ini akan menyebabkan ketidakpastian dalam pelaksanaan serta pengawasan kepatuhan Syariah. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang baik antara auditor Syariah, manajemen bank, dan dewan pengawas Syariah agar penerapan prinsip Syariah dapat berjalan secara baik.⁶

Ketika kesadaran terhadap pentingnya prinsip Syariah masih rendah, maka akan menyebabkan hasil tidak maksimal serta menyebabkan resiko ketidakpatuhan Syariah.⁷ Oleh karena itu peningkatan kompetensi auditor, dan penguatan tata kelola Syariah agar audit Syariah dapat berjalan dengan baik serta lebih efektif dalam meminimalkan sharia non-compliance risk pada perbankan Syariah Indonesia

⁴ Saputra, E., & Suwardi. (2023). *Mitigasi Risiko Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Prinsip Syariah*. AL-IQTISHAD : Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Islam, 1(1), 23-33.

⁵ Zamir Iqbal & Abbas Mirakhor, *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice* (Singapore: John Wiley & Sons, 2011), hlm. 314-320.

⁶ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa dan Pedoman Implementasi Produk Perbankan Syariah*.

⁷ Nur Hisamuddin, "Audit Syariah dan Tata Kelola Perbankan Syariah di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 6, No. 2 (2021), hlm. 112-118.

D. KESIMPULAN

Audit syariah memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kepatuhan operasional perbankan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Melalui audit syariah, bank dapat memastikan bahwa seluruh kegiatan, produk, layanan, dan transaksi yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku. Audit syariah juga berfungsi sebagai alat pengawasan yang mampu mendeteksi, mencegah, dan meminimalkan terjadinya *Sharia Non-Compliance Risk* atau risiko ketidakpatuhan syariah. Dalam praktik operasionalnya, perbankan syariah menghadapi berbagai risiko, terutama risiko kepatuhan syariah yang dapat muncul akibat ketidaksesuaian akad, pelanggaran terhadap fatwa syariah, lemahnya pengawasan, maupun kesalahan dalam pelaksanaan operasional. Risiko tersebut dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat, kerugian finansial, serta reputasi bank syariah.

Pelaksanaan audit syariah dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu perencanaan audit, pemeriksaan atau pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, serta tindak lanjut terhadap temuan audit. Namun demikian, audit syariah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kompleksitas produk perbankan syariah, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, perkembangan teknologi digital, perbedaan interpretasi prinsip syariah, serta belum optimalnya budaya kepatuhan dalam organisasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas audit syariah dalam mendukung tata kelola perbankan syariah yang baik.

SARAN

Bagi perbankan syariah, perlu dilakukan penguatan sistem audit syariah melalui peningkatan kompetensi auditor, baik dalam bidang audit maupun pemahaman fikih muamalah dan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, bank syariah perlu meningkatkan budaya kepatuhan syariah pada seluruh tingkat organisasi agar risiko ketidakpatuhan dapat diminimalkan.

Bagi Dewan Pengawas Syariah dan regulator, diperlukan pengawasan yang lebih optimal serta penyusunan pedoman yang jelas dan mudah diterapkan agar pelaksanaan audit syariah dapat berjalan secara efektif dan konsisten di seluruh perbankan syariah Indonesia.

E. DAFTAR PUSTAKA

Hannifa, R., 2010. Auditing Islamic Financial institutions. In *Islamic finance: Instruments dan Markets*. Bloomsbury, London: Qfinance.

- Yaacob, 2012. Shariah Audit in Islamic Financial Institutions: The Postgraduates Perspective. *International Journal of Economics and Finance*: Vol. 4(12): 2012.
- Mardiana, M. (2018). Pengaruh Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan (Study Pada Perbankan Syariah Yang Terdaftar Di Bei). *Iqtishoduna*, 14(2), 151–166.
- Saputra, E., & Suwardi. (2023). Mitigasi Risiko Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Prinsip Syariah. *AL-IQTISHAD : Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Islam*, 1(1), 23–33.
- Zamir Iqbal & Abbas Mirakhor, *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice* (Singapore: John Wiley & Sons, 2011), hlm. 314–320.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa dan Pedoman Implementasi Produk Perbankan Syariah*.
- Nur Hisamuddin, “Audit Syariah dan Tata Kelola Perbankan Syariah di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 6, No. 2 (2021), hlm. 112–118.